



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PEMBINAAN HALUAN
IDEOLOGI PANCASILA**

TANGGAL 11 FEBRUARI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 11 (sebelas)
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari/tanggal	: Selasa, 11 Februari 2020
P u k u l	: 13.35 WIB s/d 15.42 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Pandangan/Masukan dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Dr. F.X. Adji Samekto terkait Penyusunan RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.
Ketua Rapat	: Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
Hadir Pimpinan	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 37 orang, Ijin 15 orang dari 80 orang Anggota. - Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie; - Prof. F.X. Adji Samekto

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Dr. F.X. Adji Samekto terkait dengan penyusunan RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Rieke Diah Pitaloka, M, Hum.
2. Rapat dibuka Ketua rapat pukul 13.35 WIB, selanjutnya Ketua rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Dr. F.X. Adji Samekto untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pandangan/masukan dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie terkait dengan RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila sebagai berikut:

1. Pembinaan HIP sangat mendesak, salah satunya dalam upaya meningkatkan status landasan hukum kelembagaan BPIP dari yang semula Peppres ditingkatkan menjadi UU. Yang utama adalah untuk memiliki kepentingan konstitusional yang sama dengan lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh UUD karena Pancasila adalah filosofi dasar negara yang dalam kehidupan kebangsaan yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan.
2. Mengusulkan perubahan atas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi Dewan Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila (DN-PIP) dengan susunan organisasi terdiri atas: (i) Badan Pengarah, dan (ii) Badan Pelaksana.
3. Tugas dan kewenangan tambahan DN-PIP dibandingkan dengan BPIP adalah (i) mengevaluasi perwujudan dan penjabaran nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; (ii) mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar kepada Mahkamah Konstitusi, dan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung; (iii) keputusan mengenai hasil evaluasi dan pengajuan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 ditetapkan oleh rapat pleno Badan Pengarah DN-PIP.
4. Tugas dan fungsi lain yang sudah ditentukan dalam Peraturan Presiden pembentukan BPIP dapat diteruskan dengan penguatan kedudukan BPIP menjadi DNPIP berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, koordinasinya dengan lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan setingkat menteri dapat semakin efektif dilakukan secara sinergis dan terpadu.
5. Adapun pertimbangan usulan dikarenakan Nomenklatur Dewan Nasional lebih mencerminkan kedudukannya yang sederajat dengan kementerian negara atau bahkan, karena tugas dan fungsinya terkait dengan dasar negara Pancasila, kedudukannya dapat dianggap memiliki "*constitutional importance*" yang setara dengan lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Karena itu, lembaga ini lebih baik disebut Dewan, bukan Badan yang dapat menimbulkan kesan hanya dipimpin oleh ASN eselon 1 yang cukup dibentuk dengan Peraturan Presiden.
6. Sampai sekarang, belum ada lembaga yang diberi tugas dan kewenangan berdasarkan UU untuk melakukan evaluasi dan diberi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pemohon

pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara terprogram dan menyeluruh, sehingga penataan sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui pengujian peraturan dibiarkan hanya didasarkan atas inisiatif orang per orang, lembaga-lembaga negara, atau organisasi masyarakat secara sporadis, tidak terarah, dan kasus demi kasus.

7. Usul pembentukan UU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila dapat pula dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan '*omnibus law*' atau '*omnibus bill*' sehingga semua UU lain yang ada kaitan dengan materi kebijakan normatif yang hendak dimuat dalam UU tersebut dapat diaudit dan dievaluasi secara terpadu. UU lain yang potensial dapat dinilai terkait secara materiel dengan materi pembinaan haluan ideologi Pancasila yang akan diatur dalam UU baru ini, yaitu
 1. UU No. 3 Tahun 2009 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. UU No. 18 Tahun 2011 jo UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
 3. UU No. 15 Tahun 2019 jo UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 8. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 9. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan lain-lain.
8. Semua undang-undang tersebut sebaiknya dievaluasi dan bila ditemukan ada pasal atau ayat yang perlu diubah dengan adanya kebijakan baru yang hendak diatur dalam UU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, maka UU tersebut sebaiknya turut diubah dengan pendekatan '*omnibus bill*' dalam rangka keterpaduan dan harmonisasi perundang-undangan. Dari hasil kajian untuk sementara terkait usulan yang dikemukakan di atas, undang-undang yang dipandang perlu ikut diubah oleh UU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila adalah UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
9. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap keputusan negara atau UU.

10. Kiranya yang perlu diatur dalam RUU ini, pertama yaitu terkait substansi nilainya, sebaiknya jangan terlalu kongkrit dan tidak detail. Kedua adalah mekanisme kerjanya, bagaimana nilai-nilai substansi Pancasila dibumikan.

B. Pandangan/masukan dari Prof. Dr. F.X. Adji Samekto terkait dengan RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila sebagai berikut:

1. Menyambut positif atas terbitnya RUU ini.
2. Meminta agar RUU ini, agar tidak terlalu detail atau kongkrit.
3. Pentingnya UU tentang HIP didasarkan beberapa alasan, yaitu:
 - a. **Alasan historis**, yaitu Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi yang disusun oleh pendiri bangsa pada tahun 1945.
 - b. **Alasan filosofis**, bahwa Pancasila diambil dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan di masyarakat Indonesia.
 - c. **Alasan Yuridis**, diantaranya:
 - Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945
 - TAP MPR yang memberi justifikasi atas terbitnya UU ini,
 - UU No 12 tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dimana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga semua peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada Pancasila.
 - UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bahwa penanganan sistem nasional ilmu pengetahuan teknologi harus berdasar pada haluan ideologi pancasila.
 - Kepres No 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila
 - d. **Alasan sosiologis**, berdasarkan pada fenomena globalisasi 1989-1990 dan reformasi tahun 1997-1998 yang menyebabkan masyarakat kehilangan bintang penuntun ideologi, terutama terhadap generasi muda milenial.
Di era reformasi, runtuhnya orde baru dan pembubaran Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), padahal BP7 mempunyai peran yang penting dalam mendidik masyarakat untuk berperilaku Pancasila dan hidup toleransi. Karena itu harus ada proses pembumian terhadap nilai-nilai Pancasila agar hadir dalam segala sektor pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Dengan bubarnya B7, masyarakat, terutama generasi milenial seperti kehilangan penuntun atau pegangan. Ini merugikan di kehidupan berbangsa. Sehingga muncul jiwa individualis, jiwa fundamentalis pasar, radikalisme, dominasi sistem hukum modern, kosmopolitanisme, ketidakpedulian terhadap nasib sesama marak di negeri ini.
2. Pancasila merupakan seperangkat pemikiran-pemikiran (*a set of beliefs*) yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan

- bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia.
3. demokrasi Pancasila didasari semangat permusyawaratan yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, bukan demokrasi yang sekedar melayani kepentingan individu untuk memperoleh kekayaan sebesar-besarnya tanpa peduli yang lain.
 4. Bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat.
 5. Demokrasi Pancasila menjadi landasan penyelenggaraan politik dan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil makmur sebagai amanat UUD NRI 1945, yaitu terjaminnya sandang, pangan, dan papan, adanya jaminan kesehatan dan pendidikan tiap warga negara, adanya jaminan hari tua, dan jaminan mengembangkan kehidupan kerohanian.
 6. Pancasila memuat nilai-nilai yang menuntun bagaimana tata masyarakat adil dan makmur harus dijalankan guna mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur.

C. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Dr. F.X. Adji Samekto sebagai berikut :

1. Mempertanyakan tujuan dari dibentuknya UU ini apa sekedar memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Bagaimana peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi?
2. Kiranya uumusnya Tap MPR yang masih berlaku, khususnya terkait dengan kehidupan berbangsa dapat dimasukkan dalam RUU ini, seperti Tap MPR No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Tap MPR No. VI/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
3. Sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), semua UU harus mengacu pada Pancasila, termasuk pembangunan rencana jangka panjang dan jangka menengah, apakah dengan mejadikan Haluan Ideologi Pancasila menjadi UU akan mempersempit pemahaman kita terhadap Pancasila sebagai dasar negara atau malah lebih mendetailkan bahwa Pancasila sebagai acuan yang harus digunakan? Apakah pada implementasi atau karena ketiadaan regulasi? Bagaimana dampak dari keberadaan RUU ini, apakah akan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka atau ideologi tertutup.
4. Jika Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dijadikan suatu RUU, apakah tidak menjadikan ruang lingkup Pancasila menjadi sempit?


5. Kiranya hal baik dari orde baru dapat tetap dipertahankan dan ditiru seperti halnya penataran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4),
6. Ideologi Pancasila makin terkikis dari generasi muda, semakin marak ancaman terhadap NKRI
7. Bagaimana formatnya HIP yang dilakukan *omnibus law* karena semua UU berbasis Pancasila.
8. Mempertanyakan terkait usulan agar BPIP dirubah menjadi Dewan Nasional PIP, mengapa harus dirubah?
9. Perlu ada studi banding bagaimana negara lain menerapkan ideologinya. Karena banyak negara yang tidak mencantumkan ideologinya dalam UU
10. Apakah dengan sistem yang kita anut membawa kita pada negara kesejahteraan. Pemerintah perlu membuat formulasi yang jelas bahwa Pancasila selain sebagai ideologi juga diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Bagaimana membangun amanat konstitusi UUD 1945 dalam Haluan ideologi negara. Bukan hanya masyarakat sipil yang melaksanakan ideologi Pancasila, tapi Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga penguatan BPIP menjadi amat penting.
12. Keberadaan Haluan Ideologi Pancasila menjadi pedoman yang penting bagi Kebijakan politik riset dan teknologi dan pembangunan.
13. Pentingnya memperkuat pembangunan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagai amanat pembukaan UUD 1945 dan hal ini harap dimasukkan dalam draft RUU

III. KESIMPULAN

Seluruh masukan/pandangan yang disampaikan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.

Rapat ditutup pukul 15.42 WIB.

Jakarta, 11 Februari 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001